



**PEMERINTAH KOTA SERANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42121

Telp/Fax. (0254) 220613

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA SERANG**

**Nomor : 421.10/ 020.3 -Dispendbudkot/2017**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG**

**Menimbang** : a. bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal perlu adanya pengaturan lembaga yang menangani kegiatan tersebut. b. bahwa Izin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku. c. bahwa Izin Kelembagaan Pendidikan Non Formal Izin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang dikeluarkan tersebut di atas tertuang pada program : pendidikan anak usia dini, kesetaraan (paket A, B, dan C), Keaksaraan, kursus, keterampilan, Bimbel, life skill dan pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur Izin Operasional Penyelenggaraan PAUDNI.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten; 2. Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten; 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional; 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Permendikbud Nomor : 81/Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal; 8. Permendikbud Nomor : 84/Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 9. Permendiknas Nomor : 03/Tahun 2008, tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan; 10. Permendiknas Nomor : 44/Tahun 2009, tentang Standar Pengelolaan Program Kesetaraan; 11. Permendikbud Nomor : 54/Tahun 2013, tentang Standar Kompetensi Lulusan; 12. Permendikbud Nomor : 137/Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 13. Peraturan Walikota Serang Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang; 14. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.

**Memperhatikan** : a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendikot/2010 Tanggal : 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ( PNF ). b. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh **MUSAWAMAH, SH. No. 02, tanggal 05 Agustus 2010** Tentang Pendirian . c. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang tentang Permohonan Izin Operasional Kelembagaan dari **NUFFIANE HUSEN, S.Pd. Selaku Ketua PKBM PEDULI PENDIDIKAN BANTEN (P2B) No. 13/PKBM-P2B/XI/2016** tanggal 21 November 2016. d. Profil dari Lembaga yang bersangkutan e. Hasil laporan tim visitasi/verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada lembaga yang bersangkutan bahwa lembaga

# MEMUTUSKAN

## Menetapkan Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUDNI kepada :

Lembaga Penyelenggara : **PKBM PEDULI PENDIDIKAN BANTEN (P2B)**  
Ketua Lembaga : **NUFFIANE HUSEN, S.Pd.**  
Jenjang Pendidikan : **PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)**  
Satuan Pendidikan : **PKBM PEDULI PENDIDIKAN BANTEN (P2B)**  
Ketua Pengelola : **NUFFIANE HUSEN, S.Pd.**  
Alamat : **JL. Raya Pandeglang KM. 04 Tembong-Cipocok Jaya  
Kel. Tembong Kec. Cipocok Jaya**

## Kedua

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : **12 Januari 2017 s.d 12 Januari 2022**

## Ketiga

Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM PEDULI PENDIDIKAN BANTEN (P2B) dapat menyelenggarakan Program :

- pendidikan keaksaraan;
- pendidikan kesetaraan;
- pendidikan kecakapan hidup;
- pengembangan budaya baca; dan
- pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

## Keempat

- Program yang dilaksanakan agar sesuai dengan Standar Pendidikan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Mintaati peraturan dan acuan standar lembaga yang ditetapkan serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Apabila dalam waktu 2 tahun (terhitung masa berakhirnya izin) belum juga mengajukan permohonan izin kembali, maka Izin Pendirian Lembaga dinyatakan **DICABUT** dan Tidak berlaku/Penutupan Lembaga.

## Kelima

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 12 Januari 2017



## Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Cipocok Jaya-Kota Serang;
4. HIMPAUDI Kota Serang di Serang;
5. Forum PAUD Kota Serang di Serang.